



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.Sus/2015/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : ANWAR GINTING Alias JEK
2. Tempat Lahir : Bukit Lawang
3. Umur/Tgl.Lahir : 29 tahun / 15 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Gotong Royong Desa Sampe Raya Kec. Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guide/ Pramuwisata

Terdakwa di tangkap tanggal 25 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Syahrial, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor LBH Citra Langkat berdasarkan Penetapan No. 317/Pid.Sus/2015/PN-Stb tanggal 10 Juni 2015 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 317/Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 27 Mei 2015 dan tanggal 02 September 2015 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2015./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pen.Pid.Sus/2014 tanggal 27 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR GINTING ALS JEK bersalah melakukan tindak pidana 'Memiliki Narkotika Gol.I Jenis tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat(l) UURI No.35 Thn 2009 ttg Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR GINTING ALS JEK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 4 (empat) amplop/bungkus/paket kertas warna coklat di duga berisikan Narkotika Gol.1 jenis daun ganja seberat 10 gram

- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk di musnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 1000,-

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan dari Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANWAR GINTING ALS JEK pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jembatan Penyeberangan Sibayak Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Ganja seberat 43 (empat puluh tiga) gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2015./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wib petugas Kepolisian Polsek Bahorok yaitu saksi Syafrizal, HML. Tampubolon, Imanuelta Sembiring melakukan patroli kamtibmas dengan menggunakan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Bahorok dalam rangka operasi ANTIK Toba 2015. Adapun yang menjadi sasaran adalah wilayah wisata Bukit Lawang. kemudian sekitar pukul 23.45 wib, petugas Kepolisian mendapat informasi tentang adanya pelaku narkoba di daerah Penginapan sibayak Bukit Lawang, mendapat informasi tersebut saksi Syafrizal, HML. Tampubolon, Imanuelta Sembiring berangkat dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju TKP lalu memarkirkan sepeda motor diseborang Penginapan Sibayak dan kemudian petugas Kepolisian dengan berjalan kaki menyeberangi jembatan penyeberangan sibayak, dan tepatnya sewaktu petugas Kepolisian sedang melintasi jembatan sibayak tersebut berpapasan dengan terdakwa yang sedang membawa tas ransel warna hitam dipunggungnya dan karena merasa curiga petugas Kepolisian langsung menyuruh terdakwa untuk membuka tasnya karena di jembatan tersebut ada penerangan berupa cahaya lampu yang dipasang diatas jembatan tersebut. dan setelah dibuka petugas Kepolisian melihat dari dalam tas tersebut terdakwa mengeluarkan 4 paket/ bungkus dan setelah petugas Kepolisian menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut ternyata isi bungkus tersebut adalah berupa daun yang diduga Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering dan sewaktu ditanya kepada terdakwa , ianya menjelaskan bahwa daun ganja tersebut dibeli terdakwa dari orang bernama MALA(DPO) tanpa seizin pejabat yang berwenang sekitar dua minggu yang lalu disebuah gubuk dekat sungai landak dan kemudin daun ganja kering tersebut untuk dijual terdakwa dengan harga Rp.40.000,-/bungkus/paketnya dan sebagian untuk terdakwa pakai sendiri. kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 4(empat) paket diduga berisikan daun ganja kering, 1(satu) buah tas ransel warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.40.000,- yang merupakan hasil penjualan satu paket daun ganja kering tersebut. dan dibawa kepolsek bahorok guna diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 2897/NNF/2015 tanggal 2 April 2015 yang ditandatangani oleh 1) Zuni Erma, 2) Supiyani S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.65100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting daun dan biji kering atas nama ANWAR GINTING Als JEK adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANWAR GINTING Als JEK pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jembatan Penyeberangan Sibayak Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberat 43 (empat puluh tiga) gram perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wib petugas Kepolisian Polsek Bahorok yaitu saksi Syafrizal, HML. Tampubolon, Imanuella Sembiring melakukan patroli kamtibmas dengan menggunakan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Bahorok dalam rangka operasi ANTIK Toba 2015. Adapun yang menjadi sasaran adalah wilayah wisata Bukit Lawang. kemudian sekitar pukul 23.45 wib, petugas Kepolisian mendapat informasi tentang adanya pelaku narkotika di daerah Penginapan sibayak Bukit Lawang, mendapat informasi tersebut saksi Syafrizal, HML. Tampubolon, Imanuella Sembiring berangkat dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju TKP lalu memarkirkan sepeda motor disebelah penginapan sibayak dan kemudian petugas Kepolisian dengan berjalan kaki menyeberangi jembatan penyeberangan sibayak, dan tepatnya sewaktu petugas Kepolisian sedang melintasi jembatan sibayak tersebut berpapasan dengan terdakwa yang sedang membawa tas ransel warna hitam dipunggungnya dan karena merasa curiga petugas Kepolisian langsung menyuruh terdakwa untuk membuka tasnya karena di jembatan tersebut ada penerangan berupa cahaya lampu yang dipasang diatas jembatan tersebut. dan setelah dibuka petugas Kepolisian melihat dari dalam tas tersebut terdakwa mengeluarkan 4 paket/ bungkus dan setelah petugas Kepolisian menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut ternyata isi bungkus tersebut adalah berupa daun yang diduga Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering dan sewaktu ditanya kepada terdakwa , ianya menjelaskan bahwa daun ganja tersebut dibeli terdakwa dari orang bernama MALA(DPO) tanpa seizin pejabat yang berwenang sekitar dua minggu yang lalu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2015/PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah gubuk dekat sungai landak dan kemudin daun ganja kering tersebut untuk dijual terdakwa dengan harga Rp.40.000,-/bungkus/paketnya dan sebagian untuk terdakwa pakai sendiri. kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 4(empat) paket diduga berisikan daun ganja kering, 1(satu) buah tas ransel warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.40.000,- yang merupakan hasil penjualan satu paket daun ganja kering tersebut. dan dibawa kepolsek bahorok guna diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 2897/NNF/2015 tanggal 2 April 2015 yang ditandatangani oleh 1) Zuni Erma, 2) Supiyani S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.65100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting daun dan biji kering atas nama ANWAR GINTING Als JEK adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERBET MARTIN LUTER TAMPUBOLON, berjanji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wib petugas Kepolisian Polsek Bahorok, saksi beserta Syafrizal dan Imanuella Sembiring yang masing-masing bertugas sebagai Polisi melakukan patroli kamtibmas secara bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Bahorok dalam rangka operasi ANTIK Toba 2015.
- Bahwa adapun yang menjadi sasaran adalah wilayah wisata Bukit Lawang.
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, petugas Kepolisian mendapat informasi tentang adanya pelaku narkotika di daerah Penginapan Sibayak Bukit Lawang dan setelah mendapat informasi tersebut saksi beserta Imanuella Sembiring dan Syafrizal berangkat dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju TKP lalu memarkirkan sepeda motor diseborang penginapan Sibayak dan dengan berjalan kaki menyeberangi jembatan penyeberangan Sibayak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2015./PN-STB



- Bahwa saat saksi beserta rekan saksi sedang melintasi jembatan Sibayak tersebut, saksi beserta rekan saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang membawa tas ransel warna hitam dipunggungnya dan karena merasa curiga saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyuruh terdakwa berhenti dan memerintahkan terdakwa untuk membuka tasnya karena di jembatan tersebut ada penerangan berupa cahaya lampu yang dipasang diatas jembatan tersebut.
 - Bahwa saat dibuka saksi melihat dari dalam tas tersebut terdakwa mengeluarkan 4 paket/ bungkus dan setelah petugas Kepolisian menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut ternyata isi bungkus tersebut adalah berupa daun yang diduga Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering dan sewaktu ditanya kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa daun ganja tersebut dibeli terdakwa dari orang bernama Mala tanpa seizin pejabat yang berwenang sekitar dua minggu yang lalu disebuah gubuk dekat sungai landak dan kemudin daun ganja kering tersebut untuk dijual terdakwa dengan harga Rp.40.000,- /bungkus/paketnya dan sebagian untuk terdakwa pakai sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
2. IMANUELTA SEMBIRING, berjanji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 wib petugas Kepolisian Polsek Bahorok, saksi beserta Syafrizal dan Herbet Martin Luter Tampubolon yang masing-masing bertugas sebagai Polisi melakukan patroli kamtibmas secara bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Bahorok dalam rangka operasi ANTIK Toba 2015.
 - Bahwa adapun yang menjadi sasaran adalah wilayah wisata Bukit Lawang.
 - Bahwa sekitar pukul 23.45 wib, petugas Kepolisian mendapat informasi tentang adanya pelaku narkotika di daerah Penginapan Sibayak Bukit Lawang dan setelah mendapat informasi tersebut saksi beserta Herbet Martin Luter Tampubolon dan Syafrizal berangkat dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju TKP lalu memarkirkan sepeda motor diseborang penginapan Sibayak dan dengan berjalan kaki menyeberangi jembatan penyeberangan Sibayak;
 - Bahwa saat saksi beserta rekan saksi sedang melintasi jembatan Sibayak tersebut, saksi beserta rekan saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang membawa tas ransel warna hitam dipunggungnya



dan karena merasa curiga saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyuruh terdakwa berhenti dan memerintahkan terdakwa untuk membuka tasnya karena di jembatan tersebut ada penerangan berupa cahaya lampu yang dipasang diatas jembatan tersebut.

- Bahwa saat dibuka saksi melihat dari dalam tas tersebut terdakwa mengeluarkan 4 paket/ bungkus dan setelah petugas Kepolisian menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut ternyata isi bungkus tersebut adalah berupa daun yang diduga Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering dan sewaktu ditanya kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa daun ganja tersebut dibeli terdakwa dari orang bernama Mala tanpa seizin pejabat yang berwenang sekitar dua minggu yang lalu disebuah gubuk dekat sungai landak dan kemudin daun ganja kering tersebut untuk dijual terdakwa dengan harga Rp.40.000,- /bungkus/paketnya dan sebagian untuk terdakwa pakai sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.30 wib di jembatan penyeberangan Sibayak Bukit Lawang Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 4 (empat) paket/bungkus ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah menuju penginapan Ecolodge Cotagge dengan membawa 5 (lima) paket/bungkus daun ganja kering, dan sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa sampai di Ecolodge Cotagge tersebut ;
- Bahwa kedatangan terdakwa tersebut karena diundang oleh tamu bule;
- Bahwa saat di tempat tersebut, Terdakwa membuka 1 (satu) paket/bungkus daun ganja kering dan terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok lalu terdakwa gulung lagi daun ganja kering dan tembakau tersebut dengan kertas tiktak dan saat itu Terdakwa menghisapnya bersama dengan seorang bernama Ewin yaitu orang yang terdakwa kenal ;
- Bahwa setelah menghisap daun ganja kering tersebut, terdakwa sempat menjualkan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut kepada Ewin dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa kembali bergabung dengan tamu yang mengundang terdakwa dan terdakwa akhirnya minum-minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib pada Hari Kamis tanggal 25 Maret 2015, saat terdakwa pulang dari Cotage tersebut, terdakwa pulang ke rumah dan saat melintasi jembatan Sibayak, terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 4 (empat) amplop/bungkus/paket kertas warna coklat berisi daun kering di duga berisikan Narkotika jenis daun ganja seberat 10 gram ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkotika yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu berupa :

- 4 (empat) amplop/bungkus/paket kertas warna coklat berisi daun kering seberat 10 gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 2897/NNF/2015 tanggal 2 April 2015 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma, 2) Supiyani S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.65100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting daun dan biji kering atas nama ANWAR GINTING Als JEK adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 4 (empat) amplop/bungkus/paket kertas warna coklat berisikan daun kering seberat 43 gram, yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berada di dalam tas milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.30 Wib di jembatan penyeberangan di daerah Penginapan Sibayak Bukit Lawang adalah benar Narkotika dalam bentuk tanaman yang termasuk dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti narkotika Golongan I tersebut dibawa terdakwa tujuannya adalah untuk disediakan kepada orang-orang yang memerlukan ganja tersebut dan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah pemberian dari seorang bernama Ewin yang ingin menghisap ganja yang dibawa terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu membawa dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2015./PN-STB



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu memilih dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Anwar Ginting alias Jek oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum "



Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta benar 4 (empat) amplop/bungkus/paket kertas warna coklat berisikan daun kering seberat 43 gram, yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berada di dalam tas milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 00.30 Wib di jembatan penyeberangan di daerah Penginapan Sibayak Bukit Lawang adalah benar Narkotika dalam bentuk tanaman yang termasuk dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman oleh terdakwa adalah sengaja dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah untuk disediakan bagi orang yang ingin mempergunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk disediakan kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara nyata unsur ini terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan alternatif Kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur "Setiap Orang" bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) amplop/bungkus/paket kertas warna coklat berisi daun kering di duga berisikan Narkotika jenis daun ganja seberat 10 gram ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan Narkotika yang dilarang penggunaannya secara bebas, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Adalah barang bukti yang sesuai dengan keterangan terdakwa adalah uang milik terdakwa dari hasil perbuatan yang dilarang, dan karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Anwar Ginting alias Jek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Anwar Ginting alias Jek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka akan diganti dengan Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2015./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) amplop/bungkus/paket kertas warna coklat di duga berisikan Narkotika Gol.1 jenis daun ganja seberat 10 gram
 - 1 (satu) buah tas warna hitamDirampas untuk di musnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H.,M.Kn., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. A. Dewi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

2. Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. A. Dewi, S.H.,M.H.